



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 57?TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA KELOLA ELEKTRONIK-VIRTUAL APLIKASI
PENGANGGARAN DENGAN IARINGAN *ONLINE*(*e-VAP JO*)
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, khususnya penganggaran keuangan yang efektif, efisien, tepat waktu, transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi lewat layanan *Online* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjamin ketaatan penganggaran yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Kelola Elektronik-Virtual Aplikasi Penganggaran Dengan Jaringan *Online* (*e-VAPJO*) Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);~

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
15. Peraturan Bupati Nomor 97 tentang Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TATA KELOLA SISTEM PENGANGGARAN *ONUNE* ELEKTRONIK-VIRTUAL APLIKASI PENGANGGARAN DENGAN JARINGAN ONLINE (e-VAP JO) KABUPATEN MINAHASA UTARA

BABI KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
4. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara;
6. Bidang Anggaran adalah Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara;
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah merupakan unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah;
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan pada setiap Perangkat Daerah;~

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
12. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disebut THL adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
13. Sistem adalah kumpulan/komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan;
14. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang;
15. Penganggaran adalah proses perencanaan yang sistematis dinyatakan dalam unit dan moneter meliputi seluruh kegiatan dalam jangka waktu periode tertentu;
16. Keuangan adalah proses pengelolaan uang yang mempengaruhi sebuah organisasi;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
18. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA-PD adalah Rancangan Kerja Anggaran Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Utara;
19. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling berkerja sama, dapat menerima data (*input*), proses mengolah data dan memberi informasi (*output*) serta terkoordinasi di bawah control program yang tersimpan;
20. Jaringan adalah hubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel, sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer;
21. Internet adalah jaringan komputer yang saling berhubungan dengan komputer lain di seluruh dunia;
22. *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet;
23. Elektronik-Virtual Aplikasi Penganggaran dengan Jaringan *Online* yang selanjutnya disebut e-VAP JO adalah teknologi informasi komunikasi yang dibuat/dibangun oleh Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, transparan dan akuntabilitas dalam Penyusunan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang selanjutnya disingkat SIMDA adalah Program Aplikasi Komputer yang berkaitan dengan pembangunan/peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design Data Base Management yang dikembangkan oleh BPKP;
25. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi
26. *Prosedur* adalah rangkaian langkah atau kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain secara esensial yang diikuti pendekatan fungsional;
27. Perangkat Keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer;
28. *Virtual Private Network* selanjutnya disingkat VPN adalah sebuah koneksi jaringan antara jaringan satu dengan jaringan yang lain secara pribadi melalui jaringan internet;
29. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan teknologi telematika;
30. Administrator adalah ASN di Badan Keuanganyang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati diberikan tanggungjawab untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer dan memelihara jaringan serta *membbackup* data server;
31. Pengelola adalah Perangkat Daerah se Kabupaten Minahasa Utara
32. Pengguna/*User* adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
33. Petugas Operator Komputer adalah ASN dan/atau THL yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk bertanggung jawab terhadap e-VAP JO, /'-

34. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut;
35. Komputer *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan layanan aplikasi yang dapat diakses oleh komputer *client* yang terhubung pada suatu jaringan;
36. Komputer *Client* adalah komputer dengan aplikasi yang terhubung dengan komputer *server*;
37. *Install* dan *Setting* adalah memasang/ mengisi program pada komputer;

BAB II

ELEKTRONIK-VIRTUAL APLIKASI PENGANGGARAN (e-VAP JO)

Pasal 2

Perangkat e-VAPJO meliputi:

- a. Jaringan Internet
- b. Perangkat VPN
- c. Komputer *server*
- d. Komputer *Client*
- e. SIMDA

Pasal 3

Perangkat e-VAP JO yaitu Jaringan Internet, Perangkat VPN, Komputer *server* dan SIMDA sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dipasang pada Badan Keuangan sedangkan Jaringan Internet Komputer *Client* dan SIMDA dipasang pada setiap PD.

Pasal 4

Sadan Keuangan bertanggungjawab melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memfasilitasi, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat e-VAP JO.

Pasal 5

- (1) Kepala PD bertanggungjawab atas :
 - a. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaane-VAPJO dimasing-masing PD, dan
 - b. Pelaksanaan Pengawasan terhadap e-VAPJO.
- (2) Apabila terjadi kerusakan/gangguan pada perangkat e-VAPJO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PD berkewajiban segera melaporkan kepada Sadan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya kerusakan.
- (3) Atas laporan terjadinya kerusakan/gangguan pada perangkat e-VAP JO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sadan Keuangan Wajib melaksanakan perbaikan terhadap e-VAPJO;
- (4) Selama proses perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pengguna/Use- PD melaksanakan Penginput data secara manual di Sadan Keuangan.

BAB III

PENGELOLAAN e-VAP JO

Bagian Kesatu

Pengelola, Pengguna/User Dan Operator Komputer

Pasal 6

- (1) Pengelola Komputer *Server* adalah Sadan Keuangan dan Pengelola Komputer *Client* adalah Perangkat Daerah se Kabupaten Minahasa Utara;
- (2) Pengguna/User megoperasikan dan menggunakan e-VAPJO dimasing-masing PD; t-

- (3) Kepala PD menerbitkan Surat Keputusan Kepala PD tentang Penetapan Petugas Operator Komputer untuk membantu Pengguna/ *User* di masing-masing PD;
- (4) Petugas Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ASN atau THL yang mempunyai integritas serta bisa mengoperasikan komputer dan mengerti teknologi informasi komunikasi.
- (5) Pengguna/*User*-VAP JO bertugas :
 - a. Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan PD
 - b. Melakukan input data kedalam e-VAP JO sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Melaporkan kerusakan/gangguan e-VAP JO kepada Kepala PD.

Pasal 7

- (1) Pengelola e-VAP JO adalah Badan Keuangan dan PD se Kabupaten Minahasa Utara
- (2) Badan Keuangan bertugas :
 - a. Menarik data RKA-PD pada SIMDA untuk dikompilasi menjadi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan pengecekan kesesuaian data RKA-PD pada SIMDA;
 - c. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan bagi Pengguna/*User* dan Petugas Operator Komputer;
- (3) Pengelola e-VAP JO wajib melakukan pemeliharaan pada perangkat e-VAP JO.

Bagian Kedua Tata Cara Penggunaan e-VAP JO

Pasal 8

- (1) PD menyediakan perangkat jaringan internet dan komputer *client*,
- (2) *Install dan Setting SIMDA* dan e-VAP JO pada komputer *client* PD dilakukan oleh Administrator;
- (3) Sebelum melakukan *instalasi* dan *setting*, Administrator harus memastikan Komputer *client* memenuhi spesifikasi minimal serta berfungsi dengan baik;
- (4) Komputer *client* yang digunakan untuk e-VAP JO adalah komputer aset PD bersangkutan;
- (5) Setiap PD memperoleh *user id* dan *password* sebagai akses e-VAP JO;
- (6) Pengguna/*User* pada PD bertanggung jawab atas *user id* dan *password* tersebut.

Pasal 9

- (1) e-VAP JO *online* pada setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA;
- (2) Apabila ada kegiatan-kegiatan tertentu PD maka e-VAP JO akan *online* 24 jam setiap hari sampai pada waktu yang ditentukan;

Pasal 10

- (1) Administrator sebagai penanggungjawab ruang Komputer *Server*-VAP JO;
- (2) Administrator wajib melakukan Pemeliharaan, Perbaikan, Pengamanan Database SIMDA dan Perangkat e-VAP JO;
- (3) Administrator selalu *membackup* database SIMDA dan menyimpannya secara tersendiri;
- (4) Administrator dapat membatasi penggunaan e-VAP JO.

Pasal 11

- (1) Pengelola, Pengguna/*User* dan Petugas Operator Komputer tidak dibenarkan memberikan akses SIMDA kepada yang tidak berhak untuk alasan dan dalam kondisi apapun;
- (2) Pengelola, Pengguna/*User* dan Petugas Operator Komputer dilarang merekayasa memanipulasi, mengubah, menqotak-atik SIMDA dan Sistem pada e-VAP JO;
- (3) Bagi Pengelola, Pengguna dan Petugas Operator Komputer melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,t

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 31 / 10 / 2017

BUPATI MINAHASA UTARA,


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	BADAN KEUANGAN	PA:AF
1	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	
2	Kepala Bidang Anggaran	
3	Sekretaris Badan Keuangan	
4	Kepala Badan Keuangan	
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	11-
6	Asisten Administrasi Umum	'>
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	fil
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	A.
9	Bupati Minahasa Utara	(dengan honnat untuk ditanda- tanaani)

Diundangkan di Airmadidi .
Pada tanggal 31 / 10 / 2017
**SEKRETERIS DAERAH
KABUPATEN MINANASA UTARA**

■ ■ 

JEMMYH KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 111)